


**ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG MENGGUNAKAN BITCOIN
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN**



Oleh


Ridwan Romadhoni

E0014342

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2018

**ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG MENGGUNAKAN BITCOIN
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Ditujukan dan Ditawarkan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Ridwan Romadhoni

E0014342

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG MENGGUNAKAN BITCOIN
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN**

Oleh :


Ridwan Romadhoni

E0014342

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 23 April 2018

Pembimbing



Dona Budi Kharisma, S.H., M.H.

NIP. 19860316 201404 1 001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG MENGGUNAKAN BITCOIN
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN**

Disusun Oleh :

Ridwan Romadhoni

NIM. E0014342

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Mei 2018

DEWAN PENGUJI

1. **Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum.** :
NIP. 19601107 198911 1 001
Ketua
2. **Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum.** :
NIP. 19770107 200501 1 001
Sekretaris
3. **Dona Budi Kharisma, S.H., M.H.** :
NIP. 19860316 201404 1 001
Anggota

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ridwan Romadhoni
NIM : E0014342

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 23 April 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Ridwan Romadhoni

E0014342

ABSTRAK

RIDWAN ROMADHONI. 2018. E0014342. ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* menggunakan bitcoin ditinjau dari aspek hukum perdata serta untuk mengetahui tanggung jawab perdata masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran bitcoin haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran bitcoin syarat syarat keabsahan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sangatlah sulit untuk dipenuhi, sehingga kontrak yang lahir dalam transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran melalui bitcoin tidak sah dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila para pihak atau salah satu pihak menghendaki, namun apabila para pihak tidak meminta pembatalan maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Pertanggung jawaban perdata para pihak dalam transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran bitcoin antara lain melibatkan penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran, dan juga jasa ekspedisi.

Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Transaksi *E-Commerce*, Bitcoin

ABSTRACT

RIDWAN ROMADHONI. 2018. E0014342. LEGAL ASPECT OF ELECTRONIC CONTRACT (E-CONTRACT) IN E-COMMERCE TRANSACTIONS USING BITCOIN AS A PAYMENT TOOL. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.

The purpose of this study is to analyze the validity of electronic contracts in e-commerce transactions using bitcoin in terms of civil law as well as to know the civil liability of each party involved in e-commerce transactions.

This type of research is normative legal research. The nature of the research is descriptive by using the law approach. The types and sources of legal materials used are secondary data. The technique of collecting legal materials using literature study. Technique of legal materials analysis by systematization of legal materials.

The results showed that the validity of electronic contracts in e-commerce transactions with bitcoin payment method must meet the provisions of Article 1320 of the KUH Perdata regarding the validity of the agreement. In e-commerce transactions with bitcoin payment methods the terms of validity in Article 1320 KUH Perdata are very difficult to fulfill, so that contracts born in e-commerce transactions by method of payment through bitcoin are invalid and can be canceled through a court decision if the parties or wrong one party wishes, but if the parties do not request a cancellation, the contract remains valid and binds the parties involved. The civil liability of the parties in the e-commerce transaction with the bitcoin payment method involves the seller, payer, payment system provider, expedition.

Keywords: *Electronic Contract, E-Commerce Transaction, Bitcoin*


MOTTO

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

(Q.S. Ibrahim :7)

"Karena mundur bukanlah budaya kita, karena menyerah bukanlah sifat ksatria & karena kita adalah Sriwijaya"
(Sriwijayapeka)

"People's lives don't end when they lie, it ends when they lose faith"
(Itachi Uchiha)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis Bapak Suparno dan Ibu Sri Mujiati
2. Adik-adik Penulis Chorida Okasyari dan Sindi Manora Khoirunissa
3. Keluarga Besar Penulis yang berada di Sumsel dan di Jateng
4. Sahabat-sahabat di Wisma Bukit Permata
5. Sahabat serta teman-teman seperjuangan penulis di FH UNS 2014
6. Almâmater tercinta Universitas Sebelas Maret Surakarta



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana. Penulisan hukum (skripsi) ini berjudul “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran”.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penulisan hukum (skripsi) ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Suparno, S.H., M.P.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dona Budi Kharisma, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, atas waktu dan bantuan pemikirannya, serta segala masukannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Tuhana, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak/Ibu dosen yang telah memberi banyak ilmunya kepada penulis.
5. Segenap keluarga besar penulis atas doa dan nasehatnya.
6. Pihak-pihak yang memberi bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap saran dan kritik dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap laporan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 4 Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BACAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Umum tentang Transaksi <i>E-Commerce</i>	15
2. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik.....	23
3. Tinjauan Umum tentang Bitcoin.....	31
B. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37

A. Keabsahan Kontrak Elektronik (*E-Contract*) dalam Transaksi *E-Commerce* yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran 37

B. Tanggung Jawab Perdata Para Pihak dalam Transaksi *E-Commerce* yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran..... 53

BAB IV PENUTUP 65

A. Simpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran.....	35
Bagan 2. Skema Transaksi	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. E-Mail Konfirmasi 42
Gambar 2. Verifikasi KTP-EL 44
Gambar 3. Verifikasi Tanda Tangan Elektronik 46

